

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.

Apabila ditinjau dari segi keilmuan maka keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena dalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan masalah yang mengandung banyak faset, misalnya: hukum, ekonomi maupun social.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai salah satu unsure perlindungan tenaga kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perusahaan dan untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Pemerintah Indonesia bertekad mendorong perusahaan agar melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dan mengusahakan supaya keselamatan dan kesehatan kerja benar-benar menjadi naluri dan budaya masyarakat.

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian integral dari perlindungan pekerja dan perlindungan perusahaan. Pekerja adalah bagian integral dari perusahaan. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, yaitu alat produksi, bahan produksi atau perlengkapan kerja, biaya pengobatan atau kompensasi kepada pekerja yang cidera atau meninggal dunia, kerugian waktu kerja selama produksi terganggu serta penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi.

Semua kerugian langsung dan kerugian tidak langsung tersebut, secara ekonomis dapat dihitung, baik yang diderita langsung oleh pekerja maupun yang menjadi beban pengusaha dan masyarakat pada umumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat digolongkan pada 3 kelompok, yaitu:

1. Kondisi dan lingkungan kerja.
2. Kesadaran dan kualitas pekerja.
3. Peranan dan kualitas manajemen.

Dalam kaitannya dengan kondisi dan lingkungan kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi bila:

- Peralatan tidak memenuhi standar kualitas atau bila sudah aus;
- Alat-alat produksi terlalu sempit, ventilasi udara kurang memadai, ruangan terlalu panas atau terlalu dingin;
- Tidak tersedia alat-alat pengaman;
- Kurang memperhatikan persyaratan/prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Pengertian kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu aktivitas yang telah ditentukan dan dapat mengakibatkan kerugian baik berupa korban manusia dan atau harta benda.

Terdapat petunjuk untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi ditempat kerja, langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Standarisasi
- c. Inspeksi
- d. Riset Teknis
- e. Riset Medis
- f. Riset Psikologis
- g. Riset Statistik
- h. Pendidikan
- i. Latihan
- j. Persuasif
- k. Asuransi
- l. Penerapan a s/d k tersebut diatas langsung ditempat kerja.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum perundangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja pasal 9 dan pasal 10.

1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan:

“ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Bila pasal ini kita kaitkan dengan sumberdaya manusia, maka “pekerjaan” tersebut tidak lain adalah “pekerjaan yang manusiawi”. Pekerjaan demikian memungkinkan tenaga kerja untuk tetap sehat dan selamat sehingga dapat mengembangkan diri sebagai “manusia” agar dapat hidup dengan layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

2. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja menetapkan:

- Pasal 9 : “Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.
- Pasal 10 : Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi:
 - (1) Norma Keselamatan Kerja,
 - (2) Norma Kesehatan Kerja dan Hygiene Perusahaan,
 - (3) Norma Kerja,
 - (4) Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Sudah banyak peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, namun demikian implementasinya masih banyak mengalami hambatan yang antara lain disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat perusahaan dalam melaksanakan peraturan tersebut.

Untuk mengatur baik penggunaan atau pembuatan suatu sumber produksi, peralatan produksi dan lain sebagainya harus cocok dan relevan dengan peralatan yang hendak digunakan tersebut.

Untuk pesawat Angkat dan Angkut, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan No: PER.05/MEN/1985 tentang pesawat Angkat dan Angkut dan Peraturan No.01/MEN/1989 tentang Kualifikasi dan syarat-syarat operator Keran Angkat. Adapun peraturan perundangan lainnya yang selama ini masih digunakan adalah undang-undang Transport Ril tahun 1938 No. 595 dan Peraturan Transport Ril Tahun 1939 No. 39.

Untuk pesawat Angkat dan Angkut yang meliputi peralatan produksi mencakup peralatan angkat, pita transport, pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan serta alat angkutan diatas rel.

Apa yang dimaksud dengan hal tersebut diatas adalah apa yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja ialah:

1. Peralatan Angkat - Lier, tekel, peralatan angkat listrik, pesawat pneumatic, gondola, keran magnit, keran lokomotif, kran dinding dan keran sumbu putar.
2. Pita Transport - Eskalator, ban berjalan dan rantai berjalan.
3. Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan - Truk, truk Derek, traktor, gerobak, truk lift dan kereta gantung.
4. Alat angkut jalan rel - Lokomotif, gerbong dan lori.

Untuk setiap pesawat sebagaimana tersebut diatas memiliki ketentuan-ketentuan sebanyak:

- Peralatan Angkat 68 pasal
- Pita transport22 pasal
- Pesawat Angkutan diatas landasan dan diatas permukaan 17 pasal
- Alat angkutan jalan rel 17 pasal

Dari ketentuan pasal demi pasal tersebut dapat dipakai sebagai acuan dasar pemeriksaan peralatan yang akan dibangun ataupun yang telah dan sedang dipakai bilamana diperlukan.

Oleh karena Negara kita belum dapat membangun sendiri peralatan pesawat angkat dan angkut dan baru dapat membangun sebagian kecil dari berbagai jenis tersebut, standar yang dipakai sebagai referensi adalah mempergunakan standard luar negeri.